



PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA

NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG

MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang :
- a. bahwa meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap Telekomunikasi mendorong pesatnya pembangunan Menara Telekomunikasi ;
 - b. bahwa pembangunan menara telekomunikasi sebagai salah satu infrastruktur pendukung telekomunikasi harus memperhatikan efisiensi , keamanan, estetika dan persaingan usaha yang sehat;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah ,Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menara telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi merupakan urusan pemerintah kabupaten/kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Menara Telekomunikasi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Otonomi Irian Jaya Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Jaya Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor.47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833),

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
6. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884)
8. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 483);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2008 Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kabupaten Mimika tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA
dan
BUPATI MIMIKA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG MENARA TELEKOMUNIKASI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mimika.
3. Bupati adalah Bupati Mimika .
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika.
6. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Mimika.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
9. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
10. Telekomunikasi Khusus adalah Penyelenggaraan telekomunikasi untuk meteorologi dan geofisika, televisi siaran, radio siaran, amatir radio, komunikasi radio antar penduduk dan penyelenggara telekomunikasi khusus instansi Pemerintah tertentu/swasta.
11. Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
12. Menara Telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang desain/bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi.
13. Menara Telekomunikasi Khusus adalah menara yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi khusus.

14. Menara Telekomunikasi Rangka adalah menara telekomunikasi yang bangunannya merupakan rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul untuk menyatukan.
15. Menara *Eksisting* adalah menara telekomunikasi yang telah berdiri dan beroperasi di Daerah hingga periode penyusunan cell plan berdasarkan hasil survey bulan Mei 2009 untuk menara telekomunikasi yang mempunyai izin bangunan.
16. Penyedia Menara Telekomunikasi adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
17. Transmisi Utama (*backbone*) adalah jaringan telekomunikasi utama yang berfungsi sebagai jaringan penghubung utama.
18. Surat Keterangan Rencana Kota (*Advis Planning*) Menara Telekomunikasi adalah Surat Keterangan khusus yang diberikan untuk melakukan kegiatan membangun menara telekomunikasi.
19. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
20. Bangunan Menara Telekomunikasi adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi tidak sebagai tempat manusia melakukan kegiatan.
21. Bangunan Pelengkap Menara Telekomunikasi adalah bangunan-bangunan yang merupakan perwujudan fisik yang tidak dihuni manusia yang berfungsi sebagai sarana penunjang jaringan utilitas antara lain *ducting*, *manhole/handhole*, gardu listrik, rumah kabel, tiang/menara telekomunikasi dan listrik, panel listrik dan telekomunikasi serta lainnya yang berada diatas tanah, di bawah tanah dan di dalam laut.
22. Zona adalah batasan area persebaran peletakan menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia.
23. Zona Cell Plan Eksisting adalah zona area dalam radius tertentu dari titik pusat area cell plan yang berisikan menara-menara eksisting per-posisi menara selama kegiatan penyusunan *cell plan*.
24. Zona Cell Plan Menara Baru adalah zona yang akan mengakomodasikan kebutuhan penyedia menara untuk membangun menara-menara baru.
25. Zona Cell Plan adalah zona area dalam radius tertentu dari titik pusat area cell plan yang terdiri atas zona-zona area yang berisikan menara eksisting yang akan menjadi bagian dari menara bersama dan zona-zona baru untuk mengakomodasi kebutuhan pembangunan menara-menara baru.
26. Cell Planning adalah proses perencanaan dan pembuatan zona-zona area untuk penempatan menara-menara telekomunikasi selular dengan menggunakan standar teknik perencanaan jaringan selular yang memperhitungkan pemenuhan kebutuhan coverage area layanan dan kapasitas trafik layanan selular.
27. Cell Planning secara utuh adalah *cell plan* yang dibuat dengan mengharmonisasikan kepentingan teknis selular dan keindahan lingkungan serta menyesuaikan dengan aturan yang berlaku di Pemerintah Kabupaten Mimika dengan RTRW (Rencana Tata ruang dan Wilayah) dan Rencana Detail Tata Ruang Kota di Kabupaten Timika.
28. Titik *Cell Plan* adalah titik pusat jari-jari lingkaran yang diidentifikasi dengan koordinat geografis (longitude, lattitude) yang membentuk zona pola persebaran Menara Bersama dalam sebuah radius yang ditentukan di dalam peraturan ini.

29. Radius Zona adalah besaran jarak yang bergantung kepada kondisi geografis dan kepadatan telekomunikasi di sebuah kota.
30. Operator adalah perseorangan, badan, instansi pemerintah yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi dan telekomunikasi khusus yang mendapat izin untuk melakukannya.
31. Base Transceiver Station yang selanjutnya disingkat BTS adalah perangkat radio selular (berikut antenna-nya) yang berfungsi untuk menghubungkan antara handphone dengan perangkat selular. BTS memiliki kapasitas penanganan percakapan dan volume data (traffic handling capacity). Sebuah BTS dan beberapa BTS dapat ditempatkan dalam sebuah menara telekomunikasi.
32. Kamufase adalah penyesuaian desain bentuk menara telekomunikasi yang diselaraskan dengan lingkungan di mana menara tersebut berada.
33. Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan yang selanjutnya disebut KKOP adalah tanah dan/atau perairan disekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan.
34. Instalasi Penyalur Petir adalah Alat yang fungsinya untuk menyalurkan petir ke bumi.
35. Konstruksi adalah suatu kegiatan yang hasil akhirnya berupa bangunan atau konstruksi yang menyatu dengan lahan tempat kedudukannya baik digunakan sebagai tempat tinggal atau sarana kegiatan lainnya.
36. Izin Gangguan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha atau kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
37. Rekomendasi adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi keterangan atau catatan tentang sesuatu hal yang dapat dijadikan bahan pertimbangan kedinasan.
38. Rekomendasi Pembangunan menara telekomunikasi adalah naskah dinas yang harus diperoleh sebelum didirikan /pembangunan menara telekomunikasi dan sebelum diperoleh izin-izin lain terkait pendirian /pembangunan menara telkomunikasi.
39. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kabupaten berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
40. Pengelola menara adalah badan usaha yang mengelola dan/atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain.
41. Penyedia jasa konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
42. Jaringan utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai *central trunk*, *Mobile Switching Center (MSC)*, *Base Station Controller (BSC)*/ *RadioNetwork Controller (RNC)*, dan jaringan transmisi utama (*backbone transmission*).
43. Izin Mendirikan Bangunan Menara yang selanjutnya disingkat IMB Menara adalah izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik menara telekomunikasi untuk membangun baru atau mengubah menara sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
44. Standar Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat SNI, adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku secara nasional.
45. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

46. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II PEMBANGUNAN MENARA

Bagian Kesatu Perizinan

Pasal 2

- (1) Setiap orang dan/atau Badan yang akan melakukan pembangunan menara wajib memiliki rekomendasi dari SKPD teknis dan izin operasional menara dari Bupati.
- (2) Pemberian Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan ketentuan perundang-undangan tentang penataan ruang, aspek keamanan, dan kepentingan umum.

Bagian Kedua Persyaratan Rekomendasi dan Izin Operasional Menara

Pasal 3

- (1) Persyaratan administratif Rekomendasi sebagaimana dimaksud terdiri dari:
 - a. foto kopi kartu tanda penduduk pemohon dan pemilik tanah;
 - b. foto kopi surat kepemilikan tanah/bangunan;
 - c. foto kopi surat perjanjian sewa pemakaian tanah/bangunan;
 - d. khusus untuk Badan dilengkapi dengan Akta pendirian perusahaan beserta perubahannya yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM;
 - e. surat pernyataan siap menjadi menara bersama; dan
 - f. persetujuan warga sekitar;
- (2) Persyaratan administrasi Izin Operasional Menara :
 - a. surat izin permohonan menara di tujukan kepada Bupati
 - b. foto kopi KTP pemohon;
 - c. foto kopi SITU/HO menara;
 - d. I M B Menara;
 - e. UKL/UPL;
 - f. akta pendirian perusahaan beserta perubahannya yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM; dan
 - g. bukti setor Retrebusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
 - i. surat Keterangan KKOP setempat.

Bagian Ketiga Mekanisme Perizinan

Pasal 4

- (1) Permohonan Rekomendasi diajukan secara tertulis, tanpa dibubuhi meterai, oleh penyedia menara atau orang/badan yang diberi kuasa melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang.
- (2) Pengajuan permohonan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilampiri persyaratan yang telah ditentukan.
- (3) Dalam memberikan atau menolak permohonan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada kelengkapan persyaratan.
- (4) Persyaratan teknis Izin Operasional menara mengacu pada SNI atau standar baku yang berlaku, serta tertuang dalam bentuk dokumen teknis sebagai berikut:
 - a. advis Planning dari instansi terkait; dan
 - b. gambar lokasi menara dan spesifikasi menara.

Bagian Keempat Rekomendasi

Pasal 5

- (1) Masa berlaku Rekomendasi adalah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang.
- (2) Jika pemegang Rekomendasi melanggar larangan, tidak melaksanakan kewajiban, dan/atau tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Rekomendasi, maka Rekomendasi tersebut dapat dicabut dan batal demi hukum, sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila jangka waktu Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlewati dan belum dilaksanakan kegiatan pembangunan menara, maka Rekomendasi tersebut secara otomatis tidak berlaku dan bagi pemegang Rekomendasi diwajibkan untuk mengajukan kembali permohonan Rekomendasinya.

Bagian Kelima Kewajiban dan Hak Pemegang Izin dan Pemberi Izin

Pasal 6

Hak pemegang izin berkewajiban:

- a. melakukan langkah-langkah penanganan gangguan yang muncul atas kegiatan usahanya dan dinyatakan secara jelas dalam dokumen lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memenuhi seluruh persyaratan perizinan;
- c. menjamin semua dokumen yang diajukan adalah benar dan sah;
- d. melaksanakan seluruh tahapan prosedur perizinan.

Pasal 7

- (1) Pemohon Rekomendasi berhak:
 - a. Mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas-asas dan tujuan pelayanan serta sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditentukan;
 - b. mendapatkan kemudahan untuk memperoleh informasi selengkaplengkapnyanya tentang sistem, mekanisme, dan prosedur perizinan;
 - c. memberikan saran untuk perbaikan pelayanan;
 - d. mendapatkan pelayanan yang tidak diskriminatif, santun, bersahabat, dan ramah;
 - e. memperoleh kompensasi dalam hal tidak mendapatkan pelayanan sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan;
 - f. menyampaikan pengaduan kepada penyelenggara pelayanan; dan
 - g. mendapatkan penyelesaian atas pengaduan yang diajukan sesuai mekanisme yang berlaku.
- (2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf e, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Jangka Waktu Penyelesaian Perizinan Pasal 8

- (1) Proses penelitian dan penyelesaian dokumen persyaratan administratif dan dokumen persyaratan teknis Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, paling lama diselesaikan 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak dokumen administratif dan dokumen teknis diterima serta dinyatakan lengkap.
- (2) Apabila dokumen persyaratan administratif dan dokumen persyaratan teknis yang diterima belum lengkap, Dinas Komunikasi dan Informatika, wajib menyampaikan informasi kepada pemohon izin paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak dokumen diterima.

Bagian Ketujuh Kelaikan Fungsi Bangunan Menara Pasal 9

- (1) Kelaikan fungsi bangunan menara yang berdiri di atas tanah dilakukan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun, kecuali terjadi kondisi darurat, dan melaporkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan menara kepada Bupati melalui dinas secara berkala setiap tahun.
- (2) Paling lama 1 (satu) tahun sekali, pemerintah melakukan pemeriksaan, pengawasan, pengecekan dan pengendalian, dalam rangka meningkatkan rasa aman, nyaman, dan tenteram bagi masyarakat di sekitar lokasi bangunan menara.

Pasal 10

Kelaikan fungsi bangunan menara yang menjadi satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bangunan gedung.

Bagian Kedelapan Penempatan Antena di Atas Gedung

Pasal 11

- (1) Penempatan titik lokasi menara telekomunikasi diatas bangunan gedung :
 - a. penempatan menara telekomunikasi di atas gedung sampai dengan ketinggian 4 (empat) lantai, ketinggian menaranya maksimum 25 (dua puluh lima) meter;
 - b. penempatan menara telekomunikasi di atas gedung sampai dengan ketinggian 5 (lima) lantai sampai dengan 8 (delapan) lantai, ketinggian menaranya maksimum 10 (sepuluh) meter; dan
 - c. penempatan menara telekomunikasi di atas gedung sampai dengan ketinggian 9 (sembilan) lantai dan atau lebih ketinggian menaranya maksimum 6 (enam) meter.
- (2) Bangunan gedung apabila ditempatkan antena sebagaimana dimaksud ayat (1), harus mempunyai Izin Operasional Menara.
- (3) Lokasi dan penempatan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi ketentuan rencana tata ruang dan keselamatan bangunan, keamanan, serta memenuhi estetika.

Bagian Kesembilan Penyediaan dan Pengelolaan Bangunan Menara

Pasal 12

- (1) Menara disediakan oleh penyedia menara.
- (2) Penyedia menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
 - a. penyelenggara telekomunikasi; atau
 - b. bukan penyelenggara telekomunikasi.
- (3) Pembangunan menara harus dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi.

Pasal 13

- (2) Penempatan lokasi menara telekomunikasi dibagi dalam wilayah/zona dengan memperhatikan potensi ketersediaan lahan, perkembangan teknologi, permintaan jasa-jasa telekomunikasi baru dan kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi dengan mempertimbangkan kaidah penataan ruang, tata bangunan, estetika dan keamanan lingkungan serta kebutuhan telekomunikasi pada umumnya termasuk kebutuhan luasan area menara.
- (3) Penempatan lokasi menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan *cell planing*.
- (4) Cell planing sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan maksimal radius 200 (dua ratus) meter.

- (5) Dalam rangka pengaturan persebaran penempatan menara, maka setiap pembangunan menara telekomunikasi, harus mendapat Izin dari Bupati melalui Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (6) Cell planing sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (7) Bagi menara eksisting baik yang berdiri diatas tanah maupun diatas gedung pada lokasi yang dapat mempengaruhi estetika kota antara lain dipinggir jalan protokol/kawasan pusat kota/pusat keramaian/daerah wisata atau sejenisnya, secara bertahap harus menyesuaikan bentuknya dari bentuk menara konvensional/rangka biasa menjadi bentuk menara kamufase.
- (8) Menara Telekomunikasi yang didirikan dipermukaan tanah dapat dibangun dalam bentuk standar rangka baja dan/atau pada area wilayah tertentu dengan memperhatikan aspek estetika kota harus dalam bentuk kamufase.
- (9) Khusus untuk menara yang digunakan sebagai transmisi jaringan telekomunikasi utama (*backbone*) yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6, harus disertai surat kesanggupan dari Pemilik menara untuk membongkar menara jika menara yang dimaksud diketahui tidak digunakan sebagai menara jaringan *backbone* atau keberadaannya bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (10) Pembagian wilayah didasarkan pada ketinggian menara telekomunikasi, terdiri dalam 3 (tiga) wilayah, yaitu :
 - a. Wilayah I :
Pembangunan menara telekomunikasi dari permukaan tanah dengan batasan ketinggian maksimum 50 meter
 - b. Wilayah II :
Pembangunan menara telekomunikasi dari permukaan tanah dengan batasan ketinggian maksimum 72
 - c. Wilayah III :
Pembangunan menara telekomunikasi yang berada dalam wilayah KKOP, harus mendapatkan rekomendasi dari Instansi yang berkompeten dalam pengaturan keselamatan penerbangan.

Pasal 14

- (1) Menara yang dibangun wajib dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas yang jelas.
- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. pentanahan (*grounding*);
 - b. instalasi penyalur petir;
 - c. catu daya;
 - d. lampu halangan penerbangan (*aviation obstruction light*);
 - e. marka halangan penerbangan (*aviation obstruction marking*); dan
 - f. pagar pengaman.

- (3) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. nama pemilik menara;
 - b. lokasi dan koordinat menara;
 - c. tinggi menara;
 - d. tahun pembuatan/pemasangan menara;
 - e. penyedia jasa konstruksi;
 - f. beban maksimum menara;
 - g. nama pengguna menara;
 - h. IMB menara.

Pasal 15

Penyedia menara atau pengelola menara bertanggung jawab terhadap pemeriksaan berkala bangunan menara dan/atau kerugian yang timbul akibat runtuhnya seluruh dan/atau sebagian bangunan menara.

Pasal 16

Pemerintah daerah wajib memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam memberikan Rekomendasi, IMB Menara, dan izin operasional menara .

Bagian Kesepuluh Sanksi Administratif

Pasal 17

- (1) Setiap penyedia menara, dan pemilik menara yang menyediakan, memiliki, dan/atau menggunakan menara tanpa dilengkapi Izin dikenakan sanksi berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan perizinan;
 - f. pembatalan perizinan;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemutusan aliran listrik; dan/atau
 - i. pemulihan fungsi ruang.
- (2) Dalam melakukan pemutusan aliran listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, Pemerintah Kabupaten bekerja sama dengan Perseroan Terbatas (PT) Perusahaan Listrik Negara yang berwenang.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

Pembinaan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas.

BAB IV PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB V KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 14 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah)
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan Negara.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Terhadap menara existing yang sudah memiliki Izin, diwajibkan untuk mengajukan permohonan izin menara bersama paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini, apabila lebih dari 3 (tiga) bulan belum mengajukan permohonan izin menara bersama, maka akan diberikan sanksi pencabutan izin.
- (2) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberlakukan untuk menara backbone yang harus disertai dengan surat kesanggupan dari Pemilik menara untuk membongkar menara jika menara dimaksud diketahui tidak difungsikan sebagai menara backbone atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Terhadap menara exiting yang tidak memiliki izin, diberi waktu 1 (satu) tahun untuk memindahkan dan bergabung dengan menara berizin dan apabila dalam jangka waktu tersebut tidak diindahkan, maka menara telekomunikasi tersebut akan dibongkar

Pasal 22

Rekomendasi, Izin Gangguan, dan IMB Menara yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan masih berlaku, dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 23

Dokumen perizin yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya .

Pasal 24

- (1) Permohonan Izin yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan sudah dibahas dan/atau diadakan cek lapangan oleh Dinas , tata cara penolakan dan pemberian izinnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Permohonan Izin yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan belum diadakan cek lapangan oleh Dinas, kepada Pemohon izin diharuskan untuk menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

**BAB VII
PENUTUP**

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di T i m i k a
Pada tanggal, 29 November 2012

BUPATI MIMIKA
ttd
KLEMEN TINAL, SE.,MM.

Diundangkan di Timika
Pada tanggal 29 November 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
ttd
Drs.MARTHIN EDWARD GIYAY
Pembina Utama Madya
NIP. 19550114 198211 1 003

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2012 NOMOR 9

Untuk salinan yang sah
Sesuai dengan yang asli
a.n SEKERTARIS DARAH KABUPATEN MIMIKA
KEPALA BAGIAN HUKUM

SIHOL PARNINGOTAN, SH
PEMBINA
NIP. 19640616 199403 1 008

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA
NOMOR 9 TAHUN 2012
TENTANG
MENARA TELEKOMUNIKASI**

a. UMUM

bahwa pembangunan menara telekomunikasi sebagai salah satu infrastruktur pendukung telekomunikasi harus memperhatikan efisiensi , keamanan, estetika dan persaingan usaha yang sehat.

bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah ,Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menara telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi merupakan urusan pemerintah kabupaten/kota.

b. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup jelas

BUPATI MIMIKA
ttd
KLEMEN TINAL, SE.,MM.

Diundangkan di Timika
Pada tanggal 29 November 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
ttd
Drs.MARTHIN EDWARD GIYAY
Pembina Utama Madya
NIP. 19550114 198211 1 003

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2012 NOMOR 9

Untuk salinan yang sah
Sesuai dengan yang asli
a.n SEKERTARIS DARAH KABUPATEN MIMIKA
KEPALA BAGIAN HUKUM

SIHOL PARNINGOTAN, SH
PEMBINA
NIP. 19640616 199403 1 008